



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI DAN PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan belakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah, serta guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu didukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Magelang No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada sehingga perlu diganti;
  - c. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 ) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang- undangan dan Bentuk Rancangan Undang undang, Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Realisasi Penerimaan-penerimaan Daerah kepada Instansi ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 1993 Seri D No. 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum .
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan , Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI DAN PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas khusus dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang ;
- g. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu ;
- h. Retribusi perparkiran di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
- i. Jalan Umum adalah jalan yang berada didaerah yang di peruntukkan untuk umum , yang meliputi Jalan Kabupaten , Jalan Propinsi dan Jalan Negara ;

- j. Tanda Pembayaran Retribusi adalah tanda pembayaran retribusi yang harus dibayar oleh orang yang memarkir kendaraan di tepi jalan umum ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang ;
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah disingkat SSRD adalah tanda bukti pembayaran retribusi ;
- n. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir, penempatan dan penataan kendaraan yang parkir di fasilitas parkir serta ketertiban fasilitas parkir dipungut retribusi dengan nama parkir umum.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi Parkir adalah jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum ;
- (2) Jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan tempat untuk parkir ;
  - b. pengaturan parkir kendaraan ;

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Parkir termasuk golongan retribusi jasa umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa parkir ditepi jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan dan penggunaan tempat parkir.

## **BAB V**

### **PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

#### **Pasal 7**

Prinsip penetapan tarif retribusi parkir didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya yang digunakan untuk penyediaan tempat parkir, pembuatan rambu-rambu dan pengaturan parkir oleh petugas dalam rangka penertiban dan pengendalian.

#### **Pasal 8**

Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan tidak bermotor .
  - Kendaraan roda 2 ( dua ) sebesar Rp 100 ,-
  - Kendaraan roda 3 ( tiga ) sebesar Rp 200 ,-
  - Kendaraan roda 4 ( empat ) sebesar Rp 300 ,-
  - Kendaraan beroda lebih dari 4 (lima) sebesar Rp 500
- b. Kendaraan Bermotor
  - Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 200 ,- (dua ratus rupiah) ;
  - Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp 300 ,- (tiga ratus rupiah) ;
  - Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 400 ,- (empat ratus rupiah) ;
  - Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp 500 ,- (lima ratus rupiah) ;
  - Untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp 1000 ,- (seribu rupiah) .

#### **Pasal 9**

- (1) Atas pungutan retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang berbentuk Karcis / Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang telah diporporasi / disahkan;
- (2) Karcis / Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) berlaku hanya untuk satu kali parkir ;
- (3) Bentuk, ukuran, warna dan isi karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **DAERAH PUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

Retribusi dipungut ditempat pemberian jasa pelayanan parkir di daerah Kabupaten Magelang.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran retribusi harus dibayar lunas (pada waktu itu);
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi di atur lebih lanjut oleh Bupati.

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi parkir tidak dapat diborongkan ,
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan .

#### **Pasal 14**

Semua hasil pungutan retribusi parkir disetorkan ke Kantor Perhubungan / Tempat lain yang ditempat sesuai dengan waktu yang ditentukan dan hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

## **BAB IX**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Kantor Perhubungan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini oleh badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Magelang.

## **BAB X**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda seringgi-tingginya Rp 100.000 ,- ( seratus ribu rupiah ) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pada tiap-tiap tempat parkir dapat ditempatkan petugas parkir ;
- (2) Petugas parkir berkewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya dalam mengatur kendaraan secara tertib ;
- (3) Apabila terjadi kehilangan / kerusakan kendaraan atau barang ditempat parkir sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengendara / pemilik kendaraan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 13 Agustus 2001

**BUPATI MAGELANG**

TTD.

**DRS. H. HASYIM AFANDI.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor 56 Tahun 2001, Tanggal 14 Agustus 2001 Serie D, Nomor 55  
Sekretaris Daerah

Ttd.

**DRS. H. SOLECHAN, AS.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 034 460

© dolluttuge' 2001.

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI DAN PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**  
**DI KABUPATEN MAGELANG**

**I. UMUM.**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi di Tepi Jalan Umum termasuk dalam retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi atau badan sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipandang tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dan perlu diganti.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan parkir di tepi jalan umum yang dimiliki / dikelola Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka terciptanya tertib lalu lintas. Disamping itu Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemungutan retribusinya

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 huruf a : Cukup jelas  
huruf b : Cukup jelas  
huruf c : Cukup jelas  
huruf d : Cukup jelas  
huruf e : Cukup jelas  
huruf f : Cukup jelas  
huruf g : Cukup jelas  
huruf h : Cukup jelas  
huruf i : Cukup jelas  
huruf j : Cukup jelas  
huruf k : Cukup jelas  
huruf l : Cukup jelas  
huruf m : Cukup jelas  
huruf n : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : yang dimaksud dengan parkir di tepi jalan umum adalah parkir di badan jalan yang meliputi jalan Kabupaten , Jalan Propinsi dan Jalan Negara tidak termasuk lokasi-lokasi parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta .  
(2) : Cukup jelas .

Pasal 4 : Cukup jelas .

Pasal 5 : Cukup jelas .

Pasal 6 : yang dimaksud dengan ditetapkan berdasarkan Jenis kendaraan adalah bahwa setiap kendaraan yang parkir pada dasarnya hanya memerlukan ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan , termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu . Sedangkan berat kendaraan tidak diutamakan karena tidak mempengaruhi ruang parkir, maka penggolongan tarif parkir cukup hanya berdasarkan Satuan Ruang Parkir (SRP) bagi tiap jenis kendaraan.



Pasal 7 : Cukup jelas .

Pasal 8 : Cukup jelas .

$$\frac{\text{Investasi}}{\text{Umum ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan} \\ = \frac{\text{Volume Pelayanan}}$$

Dengan demikian , maka perhitungan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum adalah sebagai berikut:

a. Kendaraan bermotor Roda 2 :

- Biaya Operasional = Rp 2.000.000 ,-
- Biaya pemeliharaan = Rp 17.250.000 ,-
- Volume pelayanan = 100.000 Kendaraan

Jadi dari data diatas ,maka perhitungan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk roda 2 adalah:

$$\frac{\text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}} = \\ \frac{2.000.000 + 17.250.000}{100.000} = \text{Rp } 192,50$$

b. Kendaraan bermotor Roda 4 :

- Biaya Operasional = Rp 15.000.000 ,-
- Biaya Pemeliharaan = Rp 95.246.000 ,-
- Volume Pelayanan = 380.160 Kendaraan

Jadi dari data tersebut diatas ,maka perhitungan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Roda 4 adalah :

$$\frac{\text{Biaya Operasi} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}} = \\ \frac{15.000.000 + 95.246.000}{380.160} = \text{Rp } 289,99$$

c. Kendaraan bermotor Roda 6 :

- Biaya Operasional = Rp 8.100.000 ,-
- Biaya Pemeliharaan = Rp 13.520.000 ,-
- Volume Pelayanan = 108.000 Kendaraan

Jadi dari data tersebut diatas ,maka perhitungan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Roda 6 adalah :

$$\frac{\text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}} = \\ \frac{8.100.000 + 13.520.000}{480.000} = \text{Rp } 450,00$$

d. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 :

- Biaya Operasional = Rp 17.000.000 ,-
- Biaya Pemeliharaan = Rp 68.100.000 ,-
- Volume Pelayanan = 91.440 Kendaraan

Jadi dari data tersebut diatas, maka perhitungan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kendaraan bermotor beroda lebih dar 6 :

$$\frac{\text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}} =$$

$$\frac{17.000.000 + 68.100.000}{91.440} = \text{Rp } 930,66$$

**TABEL**  
**Besarnya Tarif Baru jika dipehitungkan dengan laju inflasi**

No	Keterangan	Tahun 98/99	Tahun 99/2000	Tahun 2000/2001	Tahun 2001/2002	Tahun 2002/2003	Tahun 2003/2004
	Inflasi		10%	10%	10%	10%	10%
	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum; Kend. Roda 2		155,92	173,25	192,50	211,75	232,92
	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum; Kend. Roda 4.		234,99	261,00	289,99	318,98	350,87
	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum; Kend. Roda 6.		359,50	405,00	450,00	459,00	544,50
	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum; Kend. Roda lebih dari 6		753,84	837,60	930,66	1023,72	1126,09

Dari hasil estimasi setiap tahun 10 % selama 5 (lima) tahun , maka Retribusi yang baru sesuai dengan Umdang-undang Nomor 34 Tahun 2000 diambil kesimpulan dari rata-rata 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Roda 2 untuk tiap 3 jam

$$\frac{155,92 + 173,25 + 192,50 + 211,75 + 232,92}{5} = \text{Rp } 194,46$$

Dibulatkan menjadi Rp 200,-

2. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Roda 4 untuk tiap 3 Jam

$$\frac{234,99 + 261,00 + 289,99 + 318,98 + 350,87}{5} = \text{Rp } 291,16$$

dibulatkan Rp 300 ,-

3. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum Roda 6 untuk tiap 3 Jam

$$\frac{359,50 + 405,00 + 450,00 + 495,00 + 544,50}{5} = \text{Rp } 450,80$$

dibulatkan Rp 500 ,-

4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Beroda lebih dari 6 untuk tiap 3 Jam .

$$\frac{753,84 + 837,60 + 930,60 + 1023,72 + 1126,09}{5} = \text{Rp } 934,37$$

dibulatkan Rp 1000 ,-

- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas .  
 (2) : Cukup jelas.  
 (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas .
- Pasal 11 : Doklumen lain artinya surat tagihan retribusi selain SKSD yang digunakan untuk menarik wajib retribusi yang ditetapkan oleh bupati
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup Jelas .  
 (2) : Cukup jelas.  
 (3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tidak diborongkan tetapi dapat dilaksanakan dengan kontrak kerja .  
 (2) : Cukup jelas .
- Pasal 14 : Cukup jelas .
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas .  
 (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Penyidik di Bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
 (2) : Cukup jelas.  
 (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas .  
 (2) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.  
 (2) : Cukup jelas.  
 (3) : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas .
- Pasal 21 : Cukup jelas .

### III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Juli 2001 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 24/DPRD/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Retribusi Dan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Magelang.

® dolluttuge' 2001.